

**ANALISIS MASLAHAH TENTANG UTANG LUAR NEGERI  
STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL  
ULAMA WILAYAH YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM PRODI PERBANDINGAN MADZHAB**

**OLEH:**

**MOHAMMAD IKHLASUL AMALIL KHOIRI**

**NIM. 18103060001**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**NIP. 19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 yang di proklamasikan langsung oleh Ir. Soekarno. Namun, kemerdekaan Indonesia secara Historis-politis tidak terlepas dari Utang Luar Negeri (ULN). Tidak hanya itu, pergeseran kepemimpinan dari masa Soekarno menuju Pemerintahannya Soeharto nyatanya tidak mampu menutup/melunasi adanya hutang dari pemerintahan sebelumnya. Begitupula dengan pemerintahan selanjutnya hingga sekarang. Maka dari itu, penelitian ini berusaha memandang problematika ULN di Indonesia dengan menggunakan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia?. (2) Bagaimana Konsep Utang Luar Negeri (ULN) antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta ditinjau dari Masalah?

Jenis penelitian yang digunakan yakni studi kasus dengan teknis pengumpulan data primer menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta didukung dengan sumber sekunder berupa kajian pustaka yang berkaitan dengan Utang Luar Negeri (ULN) baik dari data Kemenkeu, database dan jurnal terkait. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komparatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta, berpandangan bahwasanya adanya ULN yang dilakukan oleh Indonesia tidak terlepas dari pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan ULN memang sulit dihindari oleh negara-negara berkembang bahkan memang sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk menghambat negara berkembang menjadi negara maju. Keberadaan ULN juga tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Maka dari itu mereka memberikan saran untuk stop utang baru, investasi dibidang yang Indonesia masih belum bisa mengelola, dan dipersilahkan berutang jika negara sedang dalam keadaan darurat. selain itu, Para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat bahwa ULN Indonesia harus mengikuti rambu maksimal 60% dari rasio PDB yang telah ditetapkan. Bahkan mereka juga sepaham jika Indonesia suatu saat nanti akan terlepas dari jeratan utang selama Indonesia benar-benar melakukan optimaslisasi dana dalam negeri, mengelola SDM dan SDA dengan baik dan lain seterusnya.

Kata Kunci : Utang Luar Negeri (ULN), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Ikhlasul Amalil Khoiri  
Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi Saudara:


Nama : Mohammad Ikhlasul Amalil Khoiri  
NIM : 18103060001  
Judul Skripsi : Analisis Masalah Tentang Utang Luar Negeri  
Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan  
Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Perbandingan Madzhab.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut ditas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 29 Mei 2023  
Pembimbing

  
Surur Roiqoh, S.H.I., M.H  
198611132019032012

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-733/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MASLAHAH TENTANG UTANG LUAR NEGERI STUDI  
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA  
WILAYAH YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD IKHLASUL AMALIL KHOIRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060001  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64991e6593202



Penguji I  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 6495a2c19b29f



Penguji II  
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 649911e164df8



Yogyakarta, 09 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64993784644ab

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ikhlasul Amalil Khoiri

NIM : 18103060001

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“UTANG LUAR NEGERI (ULN) MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA WILAYAH YOGYAKARTA”** adalah asli, hasil karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Mohammad Ikhlasul Amalil Khoiri

NIM : 18103060001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## MOTTO

“Hidup adalah perubahan dan perubahan itu abadi. Maka jangan diam untuk terus berkembang dan berkembang”

– M Ikhlasul Amalil K

“Hidup sekali, sederhana tapi wajib bahagia”

– Sabila Anjani



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada :

Almamater Tercinta

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan

Untuk Indonesia Tercinta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سَد	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسَى	ditulis ditulis	ā Tas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang *Alif Lam* diikuti dengan Huruf *Qomariyyah* dan

#### *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

### I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal namadiri bukan huruf awal kata sandangnya.

#### **K. Pengecualian**

Sistem pengecualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أما

بعد

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari jalan penuh cahaya di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang **“ANALISIS MASLAHAH TENTANG UTANG LUAR NEGERI STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA WILAYAH YOGYAKARTA”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin S.Ag., MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
8. Orang tua saya, yaitu bapak Mohammad Munir dan ibu Indahlia yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada anaknya untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Tunangan saya, yaitu Sabila Anjani yang juga terus mengingatkan, memberikan doa dan supportnya kepada saya.
10. Teman-teman prodi Perbandingan Mazhab, khususnya Angkatan 2018.

11. Teman-teman satu ormada yaitu NURFATA jogja, yang menemani saya selama di Jogja.
12. Teman-teman KMNU, warga pondok dan warga basecamp oposisi yang membantu saya dalam bersosial.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Penulis



Mohammad Ikhlashul Amalil Khoiri  
NIM. 1810306001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TEORI MAŞLAHAH.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	18
B. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	24
C. <i>Maşlahah</i> Menurut Imam Al-Ghazali.....	31
<b>BAB III TINJAUAN UTANG LUAR NEGERI (ULN) INDONESIA MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA WILAYAH YOGYAKARTA .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia .....	40
B. Pengertian Utang Luar Negeri (ULN).....	41
C. Utang Luar Negeri Indonesia Tiap Periode Pemerintahan Presiden.....	45
1. Utang Luar Negeri Masa Ir. Soekarno-Hatta (1945-1967) .....	46
2. Utang Luar Negeri Masa H.M Soeharto (1967-1998).....	50

3. Utang Luar Negeri Masa Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) . .....	68
4. Utang Luar Negeri Masa Abdurrahman Wahid (1999-2001) .....	71
5. Utang Luar Negeri Masa Megawati Suekarno Putri (2001-2004) .....	76
6. Utang Luar Negeri Masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)....	80
7. Utang Luar Negeri Masa Joko Widodo (2014-2024).....	86
D. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Menurut Pandangan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta.....	91
E. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta.....	98
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA WILAYAH YOGYAKARTA TENTANG UTANG LUAR NEGERI (ULN) INDONESIA .....</b>	<b>107</b>
A. Analisis Hasil Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta.....	108
1. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta....	108
2. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta ..	113
3. Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tokoh Yogyakarta .....	116
B. Tawaran Konsep dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta terkait keberadaan Utang Luar Negeri (ULN) .....	119
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk keberlangsungan hidup. Kebutuhan satu sama lain saling berintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun kebutuhan papan. Hal demikian tidak hanya berlaku pada manusia saja, melainkan suatu institusi, lembaga, ataupun organisasi juga memerlukan sinergitas dengan lainnya, karena pada dasarnya setiap individu ataupun institusi selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun tidak semua individu ataupun institusi selalu bisa memenuhi semua kebutuhannya secara sendiri, terkadang mereka memilih jalan instan untuk memenuhi setiap kebutuhannya yakni salah satunya dengan hutang kepada individu ataupun institusi lain.

Utang piutang merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya dan objek dalam perjanjian utang piutang lumrahnya berupa uang, yang mana kedudukan dari kedua belah pihak yakni pihak satu sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak lain menerima pinjaman (debitur).<sup>1</sup>

Utang yang dilakukan dalam skala mikro yang dilakukan antar individu dengan individu lainnya mungkin tidak menjadi beban yang cukup serius.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10

Beda halnya dengan utang skala makro yang dilakukan oleh satu institusi dengan institusi lainnya terkadang menjadi beban dikarena jumlah pinjaman yang tidak sedikit, seperti utang pemerintah Indonesia dengan bank swasta.

Di Indonesia, utang negara di sebut juga dengan Utang Luar Negeri. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang penduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan *loan agreement* (perjanjian kredit), *other loans* (surat utang), kecuali *two step loan* (penerusan pinjaman utang pemerintah), giro, tabungan dan deposita.<sup>2</sup>

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang sampai saat ini masih menanggung beban utang sejak dulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 yang di proklamasikan langsung oleh Ir. Soekarno-Hatta, ternyata kemerdekaan Indonesia secara historis-politis tidak terlepas dari Utang Luar Negeri (ULN). Bahkan dalam pembahasan Konferensi Meja Bundar (KMB) pun ULN menjadi pembahasan yang cukup pelik. Dimana, utang pemerintah Indonesia (RIS) yang disepakati dalam KMB sejumlah 4.291.000.000 gulden ( hampir menjangapai US\$1.130.000), khususnya mengenai perhitungan belanda tentang hutang

---

<sup>2</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI Tahun 2010 Tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, Pasal 1 ayat (3)

Indonesia dan juga perhitungan Indonesia terhadap Belanda serta revisi perhitungan antara Indonesia dan Belanda dengan rincian sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Hutang internal sebesar 3.000.000.000 gulden.
2. Hutang eksternal sebesar 871.000.000 gulden kepada kerajaan Belanda.
3. Hutang eksternal sebesar 420.000.000 gulden kepada pihak ketiga

Terhitung diakhir periode pemerintahannya Soekarno-Hatta (orde lama) tepatnya pada tahun 1967 ULN pemerintah Indonesia mencapai 2,38 juta dollar AS.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu, pergeseran kepemimpinan dari masa Soekarno hingga pemerintahannya Soeharto (orde baru) ternyata tidak mampu menutup/melunasi adanya hutang dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan bapak pembangunan ini juga ikut serta menambah ULN dengan tujuan pembangunan ekonomi, meskipun strategi pembangunan dengan memanfaatkan hutang berhasil membangun basis yang kuat pada perekonomian untuk menciptakan kemampuan dalam melunasi hutang tersebut. Namun, basis perekonomian yang kuat tersebut ternyata tidak juga mampu melunasi ULN di Indonesia bahkan justru malah menambah jumlah ULN dari tiap tahunnya. Sementara itu, tahun 1980-an sektor

---

<sup>3</sup> Interfidie, *Membangun ditengah Pusaran Hutang*,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 13

<sup>4</sup> Cyrillus Harinowo, *Utang Pemerintah Perkembangan, Prospek dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 39

swasta yang mendapatkan dorongan kuat oleh pemerintah supaya berkembang untuk mendukung perkembangan ekonomi mulai banyak mencari pinjaman di pasar uang luar negeri. Tingkat bunga yang relatif rendah (dibandingkan dengan bunga di tanah air), telah mendorong perusahaan-perusahaan swasta raksasa untuk meminjam pada bank-bank di luar negeri, walaupun pinjaman tersebut bersifat komersial namun bungannya relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman pemerintah.<sup>5</sup>

Hal ini secara implisit menunjukkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap ULN tidaklah menyusut, bahkan mengalami akselerasi yang cukup pesat khususnya saat krisis ekonomi 1997-1998 dan pada periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dengan jumlah yang besar dari IMF untuk biaya pemulihan ekonomi.<sup>6</sup> Pada saat itu, terhitung jumlah hutang masa Orde Baru berjumlah 150,886 juta dollar dengan rincian posisi ULN Pemerintah 67,328 juta dollar dan ULN swasta berjumlah 85,558 juta dollar.

Begitu pula dengan pemerintahan selanjutnya hingga saat ini. Berikut secara kronologis, perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia dapat diikuti dari tabel dibawah :<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Edy Suandi Hamid, *Sistem ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 198

<sup>6</sup> Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, *Pembangunan Ekonomi dan Hutang Luar Negeri*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 250

<sup>7</sup> Cyrillus Harinowo, *Utang Pemerintah Perkembangan, Prospek dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 39

<b>Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah</b>					
<b>(dalam Juta Dollar AS) 1966-1999</b>					
<b>Tahun</b>	<b>Total ULN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total ULN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total ULN</b>
1966	2.015	1979	11.775	1992	48.769
1967	2.076	1980	12.994	1993	52.462
1968	2.174	1981	13.945	1994	58.616
1969	2.437	1982	16.767	1995	59.588
1970	2.778	1983	19.953	1996	55.303
1971	3.225	1984	21.589	1997	53.865
1972	3.617	1985	25.321	1998	67.315
1973	4.426	1986	31.521	1999	75.720
1974	4.851	1987	38.417	2000	74.891
1975	6.611	1988	38.983		
1976	8.295	1989	39.577		
1977	9.654	1990	45.100		
1978	11.330	1991	47.725		

<b>Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah + Swasta</b>					
<b>(dalam Juta Dollar AS) 2001-2021</b>					
<b>Tahun</b>	<b>Total ULN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total ULN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total ULN</b>
2001	133,037	2009	172,871	2017	352,469
2002	131,343	2010	202,410	2018	375,430

2003	135,402	2011	225,375	2019	403,563
2004	141,273	2012	252,364	2020	416,935
2005	134,504	2013	266,109	2021	415,335
2006	132,633	2014	293,329	Januari 2022	413,613
2007	141,180	2015	310,730		
2008	155,080	2016	320,006		

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya ULN terakhir berjumlah 413,613 Juta Dollar AS atau ±5.931.706.755.600.00 Rupiah, dilihat dari kurs dollar ke rupiah dengan 1 dollar berjumlah 14.341.20 rupiah.<sup>8</sup>

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia memeluk ajaran Islam, dan Islam juga mengatur terkait Utang. Dalam Islam, utang merupakan salah satu bentuk *muamalat* yang di atur. Konsep utang dalam Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pihak lain yang sedang kesusahan, sehingga diharapkan mampu membantu satu sama lain. sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>9</sup>

Selain itu, Islam juga melarang keras konsep riba yang sering timbul dari transaksi utang itu sendiri. Larangan tersebut termaktub dalam Al-Quran sebagaimana berikut:

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “External Debt Statistics Of Indonesia,” Vol.10 (Desember 2020), hlm. 14

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2):5.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>10</sup>

Dalam praktik utang piutang yang mengandung unsur riba, biasanya terjadi dalam transaksi pinjam meminjam dengan bank yang mengandung unsur bunga dan bunga pinjaman termasuk riba, hukumnya haram.

Namun demikian, Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam terkadang kurang memperhatikan alasan negara melakukan transaksi utang piutang, perhatian sepenuhnya masih terfokuskan ke jumlah akhir utang itu sendiri. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwasanya umat Islam di Indonesia mayoritas bergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, bahkan kelahiran kedua ormas tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 Masehi dan Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926 Masehi. Keberadaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki basis masa yang paling banyak, secara tidak langsung juga memberikan pengaruh paling signifikan di Indonesia.

Penulis dalam hal ini berusaha menggali dan mengkomparasikan pendapat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai kebijakan ULN yang belakangan ini hampir mencapai jumlah yang fantastik. Dalam ini pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta menjadi tujuan utama penulis. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Utang

---

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2):275.

Luar Negeri (ULN) Menurut Pandangan tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta mengenai mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia?
2. Bagaimana tawaran konsep dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta terkait keberadaan Utang Luar Negeri (ULN) saat ini?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk memperoleh pengetahuan baru secara historis mengenai faktor yang melatarbelakangi negara Indonesia melakukan pinjaman dari tiap periodenya
  - b. Mendapatkan pengetahuan baru terkait pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.
  - c. Untuk menganalisis secara komparatif pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.
2. Kegunaan
  - a. Menambah wawasan sejarah kita mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

- b. Mensyiarkan pengetahuan baru terkait pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam pendalaman objek penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini menemukan beberapa penelitian lampau yang pernah dilakukan dengan objek pembahasan yang sama, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Malikul Hafiz A, Fani Raadhani dan Nur Azizah dalam jurnalnya yang membahas terkait “Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam”. Para peneliti dalam *Journal Of Islamic ecomocs and Finance Studies* terbitan 2020 ini, memaparkan bahwasanya Islam tidak melarang praktek utang dan Islam juga mengatur mekanisme berhutang supaya tidak terjebak dalam praktek ribawi. Namun demikian, utang negara dalam hal ini sudah hampir masuk dalam konteks ribawi sehingga para peneliti dalam hal ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penerapan utang.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Eriyanti yang membahas terkait “Hubungan Antara Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Capital Flight di Indonesia Periode 1975-2015”. Penulis dalam penelitian skripsinya ini lebih memaparkan terkait pengeluaran

---

<sup>11</sup> Malikul Hafiz Alamsyah dkk, “Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam”, *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol.1:1 (Juni 2020), hlm. 80

pemerintah yang mempunyai hubungan kausalitas dengan Utang Luar Negeri. Dalam hal ini peneliti juga memaparkan perkembangan Utang Luar Negeri secara data dari tahun 1975-2015. Sehingga salah satu hasil daripada penelitian ini penulis memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar mengadakan sistem penjaminan penuh (Full garentee) bagi depositan bank untuk menghindari *flight* yang mungkin akan terjadi.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Neng Dilah Nur Fadillah As da Hadi Sutjipto yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia” yang dipublis dalam bentuk Jurnal Ekonomi-Qu. Peneliti dalam pembahasan ini menerangkan tentang variabel defisit anggaran, nilai tukar, LIBOR, pembayaran utang luar negeri menggunakan variabel pertimbangan waktu pada tahun 1986-2015.<sup>13</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Adwin Surya Atmadja yang berjudul “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya”. Penelitian dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbitan Mei 2000 ini, lebih di spesifikasikan ke ranah utang pemerintah Indonesia. Selain itu variabel waktu yang diambil yakni dari tahu 1984-1999. Penulis dalam hal ini menyatakan bahwasanya salah satu bagian yang paling terdampak dari adanya ULN pemerintah Indonesian adalah

---

<sup>12</sup> Kartika Eriyanti, “Hubungan antara Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Capital Flight di Indonesia Periode 1975-2015,” *Skripsi (2018)*, hlm. 51

<sup>13</sup> Neng Dilah Nur Fadillah dan Hadi Sutjipto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia,” *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol 8:2 (Oktober 2018), hlm. 213.

posisi APBN RI, karena Utang Luar Negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya.<sup>14</sup>

*Kelima*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Jainudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Luar Negeri Guna Pendanaan Pembangunan Nasional”. Penulis menerangkan bahwasanya Penyebab Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan utang luar negeri adalah sebagai jalan alternatif untuk sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri. Namun, pada kenyataannya ULN lebih banyak tidak mendatangkan kemaslahatan. Karena utang luar negeri tersebut tidak memenuhi syarat konkrit dari kemaslahatan itu sendiri. Sebagaimana yang dianut oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi, serta Abu Zahrah dan Abdul Wahab khalaf.<sup>15</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Seiring berjalannya waktu, persoalan-persoalan baru makin berkembang dan kompleks. Hal ini dikarenakan pesatnya kemajuan teknologi, peradaban yang berkembang dan budaya yang semakin beragam. Namun demikian, terkadang tidak semua persoalan baru yang muncul, termaktub dalam rujukan-rujukan umat, sementara Islam harus hadir menjawab pelbagai persoalan tersebut. Maka dari itu, umat Islam dituntut untuk berkreasi, berinovasi dalam memecahkan persoalan-

---

<sup>14</sup> Adwin Surya Atmadja, “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Perkembangan dan Dampaknya”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol 2:1 (Mei 2000), hlm. 93.

<sup>15</sup> Ahmad Jainuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Luar Negeri Guna Pendanaan Pembangunan Nasional,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2017), hlm. 94.

persoalan tersebut, sehingga di perlukanlah pendekatan baru guna membuktikan slogan

الإسلام صالح لكل زمان و مكان

Islam selalu relevan disetiap keadaan.<sup>16</sup> Maka untuk menjawab persoalan baru yang bermunculan yang tidak termaktub dalam nash ( Al-Qur'an, Hadis, ijma'), terdapat beberapa metodologi penggalian hukum seperti *qiyas, istihsan, maṣlaḥah mursalah, istishāb, 'urf, Syar'u man qoblan, qaulu ṣaḥabī*. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori *istiṣlāh/maṣlaḥah* guna mengupas objek penelitiannya.

Dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* itu lawan kata dari *mafsadah* yang berarti merusakkan atau kebinasaan. *ṣaliḥ* lawannya *fasid* yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. *Istiṣlāh* yang berarti mencari yang maslahat, lawannya adalah *istifād* yang berarti sesuatu yang mengakibatkan kebaikan atau keuntungan. Suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat untuk diri dan kelompoknya yang dilakukan oleh seseorang.<sup>17</sup> *Istiṣlāh* Merupakan sebuah konsep yang dikenal luas didalam studi ushul fiqih. Ia merupakan sebuah metode *istinbāt* hukum diantara metode *istinbāt* lainnya.<sup>18</sup> *Maṣlaḥah mursalah* (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan

---

<sup>16</sup> KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi*. (Surabaya: Khalista, Cet VIII 2015), hlm. 49

<sup>17</sup> Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01)(Maret 2018), hlm. 188

<sup>18</sup> Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Islam*, cet. Ke-1, ( Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 01

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.<sup>19</sup>

Ulama membagi tingkatan *maṣlahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama, maṣlahah ḍarūriyyah* yaitu masalah primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti larangan membunuh bertujuan untuk memelihara jiwa. *Kedua, maṣlahah ḥājiyyah* adalah maṣlahah sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Seperti qasar sholat, buka puasa bagi musafir. *Ketiga, maṣlahah taḥsīniyyah* adalah maṣlahah tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Seperti memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum dan sebagainya.<sup>20</sup>

Imam Al-Ghazali sebagai salah seorang pendukung *maṣlahah* secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat *maṣlahah* dapat digunakan, yaitu: 1) *maṣlahah* sejalan dengan tindakan-tindakan syara', 2) *maṣlahah* tidak bertentangan dengan nash syara', 3) *maṣlahah* tersebut termasuk dalam kategori *ḍarūriyyah*, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kaitan ini, ia

---

<sup>19</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 93

juga menyatakan bahwa masalah yang sifatnya sekunder bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat primer.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang ULN ini, berbeda dari beberapa penelitian terdahulu, hal ini bisa dilihat dari 2 aspek. *Pertama*, aspek waktu, yakni penulis sengaja menggali informasi seputar ULN Indonesia dari awal munculnya utang hingga sekarang yang terhimpun dalam setiap periode pemerintahan. *Kedua*, penelitian ini akan menyajikan pandangan 2 ormas besar di Indonesia melihat persoalan ULN Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menetapkan beberapa aspek dalam metode penelitian untuk mempermudah penelitian supaya tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang lebih banyak perhatiannya pada pembentukan teori substantif berdasarkan

---

<sup>21</sup> Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Islam*, cet. Ke-1, ( Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 63

<sup>22</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. Ke-1 (Jember: STAIN Jember Press, 2003), hlm. 04

konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya (natural), mengenai suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu dengan objek tertentu pula.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kronologis yakni dengan menerangkan secara bertahap dari muara munculnya utang negara hingga sekarang.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berupa pendekatan historis, dan dibantu dengan data empiris berupa wawancara langsung dengan tokoh pakar di Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta. Pendekatan historis dilakukan untuk menverifikasi secara kritis terkait fakta sebenarnya yang timbul dimasa lalu pengetahui historis yang kuat.

## 4. Teknik pengumpulan data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif), maka teknik pengumpulan data yang dijadikan data primer adalah observasi. Namun, bentuk observasi dari penelitian ini lebih dikerucutkan pada observasi berupa wawancara langsung, menggunakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mempermudah proses wawancara. Data sekunder pada penelitian ini dengan cara

pengumpulan data dengan tinjauan pustakaan menggunakan buku, jurnal, statistik data dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Dimana, kumpulan data hasil observasi nantinya akan dikomparasikan menjadi satu gagasan guna mengupas problematika Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu pembaca dan penulis dalam memahami secara singkat terkait penelitian mengenai “Utang Luar Negeri (ULN) Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta”, sebagai berikut;

**Bab Pertama**, yakni pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini lebih mengarah kepada pembahasan yang masih umum yang berisikan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang dijadikan landasan dasar dalam penelitian ini. Kemudian terdapat pula telaah pustaka yang menjadi dasar perbedaan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan. Dan yang terakhir yakni kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam menganalisis, dan mengetahui alur pembahasan yang dipaparkan.

**Bab kedua**, adalah gambaran umum mengenai landasan dasar terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia serta tinjauan Utang Luar Negeri (ULN) secara historis kronologis mengenai faktor adanya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

**Bab ketiga**, merupakan pemaparan hasil observasi terkait pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

**Bab keempat**, analisis komparatif. Analisis Utang Luar Negeri (ULN) menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta. Pemaparan terkait konsep analisis data dan hasil analisis akan dipaparkan dalam bab ini.

**Bab kelima**, penutup. Bab terakhir dalam sistematika pembahasan dipenelitian ini yang berisikan kesimpulan dari awal kronologis penelitian hingga hasil akhir daripada penelitian. Tak lupa juga ditambahkan sus bab lain yakni saran, yang dijadikan sarana aspirasi dari penulis kepada yang bersangkutan mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Utang Luar Negeri (ULN) merupakan peningkatan investasi sebab penerimaan atau pemberian dari negara lain untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri Indonesia dalam publikasi yang disajikan, terdiri dari utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan swasta. Utang luar negeri pemerintah merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan diluar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. ULN bank sentral yakni utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk menunjang neraca pembayaran dan cadangan devisa. ULN swasta yakni utang penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing.

Indonesia memiliki utang sejak Presiden pertama yakni Ir. Soekarno dan keberadaan ULN Indonesia sampai saat ini mengalami kenaikan jika dilihat dari data kumulatif. Kenaikan tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh keadaan tiap periode pemerintahan yang berbeda, begitupula dengan kebijakan pembangunan yang beragam. Terlepas dari itu semua, kalangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta juga berpandangan terkait keadaan ULN Indonesia yang hingga akhir tahun 2022 mencapai 392.551 juta dollar atau sekitar 5.836 triliun rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Wilayah Yogyakarta, berpandangan bahwasanya adanya ULN yang dilakukan oleh Indonesia tidak terlepas dari pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan ULN memang sulit dihindari oleh negara-negara berkembang bahkan memang sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk menghambat negara berkembang menjadi negara maju. Keberadaan ULN juga tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sebab akan menjadi karakter dalam tiap periode pemerintahan selanjutnya. Maka dari itu mereka memberikan saran untuk stop utang baru, investasi dibidang yang Indonesia masih belum bisa mengelola, dan dipersilahkan berutang jika negara sedang dalam keadaan darurat.

Para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat bahwa ULN Indonesia harus mengikuti rambu maksimal 60% dari rasio PDB yang telah ditetapkan. Bahkan mereka juga sepaham jika Indonesia suatu saat nanti akan terlepas dari jeratan utang selama Indonesia benar-benar melakukan optimalisasi dana dalam negeri, mengelola SDM dan SDA dengan baik dan lain seterusnya.

Dalam kacamata *maslah mursalah*, ULN menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama wilayah Yogyakarta masuk pada kategori *maslahah ḥājiyyah*, sebab keberadaan ULN sering dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang terjadi di APBN dan PWNu DIY menegaskan kembali

supaya keberadaan ULN upayakan supaya dilakukan tatkala negara sedang dalam keadaan darurat. Terlepas dari itu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama wilayah Yogyakarta sepakat bahwsanya keberadaan ULN juga memiliki dampak negatif terhadap negara dan hal ini diharapkan negara tidak cenderung melakukan utang tiap saat.

## **B. Saran**

1. ULN Indonesia perlu diperhatikan secara serius oleh rezim pemerintahan yang sedang menjabat, sebab dikhawatirkan banyaknya jumlah ULN justru menjadi faktor penghambat Indonesia menjadi negara maju
2. Perlu pembahasan lebih spresifik terkait opsi optimalisasi dana dalam dari dari Muhammadiyah dan pembentukan OKI dari NU wilayah DIY. sebagai upaya untuk membantu berkontribusi dalam memecahkan masalah ekonomi negara khususnya terkait ULN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama

### B. Hadis

Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-, *Sunan Ibn Majah*, Saudi Arabia: Bait al-fikaar ad-dauliyah t.t.

### C. Fikih dan Usul Fikih

Abdusshomad, KH. Muhyiddin, *Fiqh Tradisionalis : Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*, Malang: Pustaka Bayan, 2004.

Adinugraha, Mashudi dan Hermawan Al-Maṣlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 4 Nomor 01 Tahun 2018*.

Azwar, Zainal, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushul Karya Al-Ghazali)," *Jurnal Fitrah*, Vol. 01, No 1 (Januari-Juni 2015).

Ghazali, Abu Hamid, *Al -Mustashfa min 'Ilm al-Ushu*, Juz II , Madinah:Kuliatu As-Syar"iyyah, t.t.

Harahap, Isnaini dan Ahmad Qorib, Penerapan Maṣlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Journal Analitica Islamica*, Vol. 5, No. 1, ( Januari 2016)

Misron, Al-Maṣlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Justisi*, Vol.1, No. 1 (Januari 2016)

Rusfi , Mohammad, “ Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII (1 Juni 2014).

Sodiqin, Ali, *Fiqih Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Umar, Nyak, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.

#### **D. Jurnal**

Isnaini Harahap, dan Ahmad Qorib “ Penerapan Maṣlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Journal Analitica Islamica*, Vol. 5, No. 1, ( Januari 2016).

Nugraha, Nunu dan dkk, “Faktor-Faktor Penyebab Utang Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21:1 (Februari 2021).

Sabani, Rizki Fathul Anwar, “Analisis Hadis *La Dharara Wala Dhiraran* sebagai Dasar Dasar Fatwa Keharaman Rokok,” *Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin*, Vol.2, No 2 (April 2022).

#### **E. Lain-lain**

Abdusshomad, KH. Muhyiddin, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi*, Surabaya: Khalista, 2015.

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal “*Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala*”.

Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia, “Guide Arsip Presiden ke-2 Republik Indonesia: Soeharto 1967-1998”, Jakarta: 2018.

Hamid, Edy Suandi, 2004, *Sistem ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Harinowo, Cyrillus, *Utang Pemerintah Perkembangan, Prospek dan Pengelolaannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Harinowo, Cyrillus, *Utang Pemerintah Perkembangan, Prospek dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Ika ,Zulkifli A., *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, (Makasar: Yayasan Barcode, 2020.

Interfidie, 1996, *Membangun ditengah Pusaran Hutang*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Interfidie, *Membangun ditengah Pusaran Hutang*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral “*Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala*”.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “External Debt Statistics Of Indonesia, *Volume 10 Tahun 2020*.”

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “External Debt Statistics Of Indonesia,” *Vol.10 (Desember 2020)*.

Majidi, Nasyith dan Awalil Rizky , *Utang Pemerintah Mencekik Rakyat*, Jakarta: E-Publishing, 2008.

- Mundir, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press.
- Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI Tahun 2010 Tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
- Rinardi, Haryono dan Windri Astriyani, "*Hubungan Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006)*" *Jurnal Histografi*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tahrim, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Tambunan, *Perekonomian Indonesia; Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan, 2008, *Pembangunan Ekonomi dan Hutang Luar Negeri*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022.

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wahid , Abdul, dkk. *Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon*, cet. Ke-1, Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2022.
- Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Website Bank Indonesia, “<https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/Pages/SULNI-Februari-2023.aspx> “, akses 10 November 2022
- Website Databoks Nilai Tukar Rupiah “<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/03/nilai-tukar-rupiah-2014-2016>,” akses pada 02 maret 2023
- Website Kemenkeu, Mengurai Sejarah APBN Indonesia, “<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-apbn-indonesia>” akses 05 November 2022.
- Website Kemenkeu, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara “<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.htm> “ , Akses 11 Maret 2023.
- Website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945-2017: <https://www.slideshare.net/RidhoFitrahHyzkia/perjalanan-ekonomi-indonesia-1945-2017-127854199> , akses 17 November 2022.

Website Presiden RI, Profil Presiden RI  
“<https://www.presidentri.go.id/presiden-joko-widodo/>”, Akses 11  
Maret 2023.

Zulkarnain dan Dwi Agung Kurniawan, "Kebijakan Politik Dalam Negeri  
Kabinet Pembangunan I (1968-1973)", Artikel Ilmiah  
Universitas Negeri Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA